



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi Bin Atan Ramli
2. Tempat lahir : KUDAP
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Husni Thamrin Rt. 009 Rw. 003 Desa Kudap Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kep. Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/XI/2022/Reskrim tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Ahmadi Bin Atan Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa didampingi Farizal, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum PN Bengkulu yang ditunjuk melalui Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Bin ATAN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah gunting pres;
  - 2 (dua) buah timbangan;
  - 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
  - 1 (satu) buah botol aluminium;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);;

## **Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **AHMADI Bin ATAN RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, , di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY SEPTIO WAHIDDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAIJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 205/10219.00/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIGADIR ANTONY L. SIMANJUNTAK, NRP. 88090773, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 5,33 (lima koma tiga tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji BPOM Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.359 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **AHMADI Bin ATAN RAMLI**, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, sekira Pukul 12.15 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY SEPTIO WAHIDDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAIJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 205/10219.00/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIGADIR ANTONY L. SIMANJUNTAK, NRP. 88090773, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, dan 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 5,33 (lima koma tiga tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji BPOM Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.359 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Septio Wahiddy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, sekira Pukul 12.15 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY SEPTIO WAHIDDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAIJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium;
  - Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu menurut Terdakwa akan diperjualbelikan kembali;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Husen als Aceh (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukatno bin Paijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Merbau;
  - Bahwa barang bukti yang didapatkan adalah 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, sekira Pukul 12.15 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY SEPTIO WAHIDDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAIJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu menurut Terdakwa akan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Husen als Aceh (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,45 gram;
- b. uang tunai sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);
- c. 2 (dua) buah timbangan;
- d. 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas;
- e. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- f. 1 (satu) buah botol aluminium;
- g. 1 (satu) unit handphone merk oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 205/10219.00/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIGADIR ANTONY L. SIMANJUNTAK, NRP. 88090773, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 5,33 (lima koma tiga tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji BPOM Pekanbaru.

2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.359 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, sekira Pukul 12.15 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY SEPTIO WAHIDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN BLS





peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium;

- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu menurut Terdakwa akan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Husen als Aceh (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 205/10219.00/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIGADIR ANTONY L. SIMANJUNTAK, NRP. 88090773, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dan 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 5,33 (lima koma tiga tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji BPOM Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.359 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku Ahmadi Bin Atan Ramli dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Ahmadi Bin Atan Ramli yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



**Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus



Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, sekira Pukul 12.15 WIB, di Rumah Terdakwa di Jl. Husni Thamrin, 009/003, Kudap, Tasik Putri Puyu, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Terdakwa sedang berada dalam rumah, datang Saksi RICKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIO WAHIDDY, dan anggota Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SUKATNO Bin PAIJO (warga sekitar), dan ditemukan 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah botol aluminium;

Menimbang, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu menurut Terdakwa akan diperjualbelikan kembali. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Husen als Aceh (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 205/10219.00/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang, BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Mengetahui Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK.P.82299, Yang Menyaksikan BRIGADIR ANTONY L. SIMANJUNTAK, NRP. 88090773, bahwa 98 (sembilan puluh delapan) bungkus paket kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, dan 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 5,33 (lima koma tiga tiga) gram** selanjutnya dibawa untuk uji BPOM Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.359 tanggal 14 November 2022, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. M.M., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur yang menurut Majelis Hakim terpenuhi adalah sub unsur "menjadi perantara jual beli"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, serta tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah botol aluminium;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin Atan Ramli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 98 (sembilan puluh delapan) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 1 (satu) buah peci warna hitam merk padi mas;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah botol aluminium;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna hitam kombinasi biru dan putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti

RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.